



## **BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran berjalan, perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 ayat (1) disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk untuk memperoleh persetujuan bersama;
- c. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2017 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 8);

14. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 59 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 59)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI

dan

BUPATI KERINCI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2017.

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, Pendapatan semula berjumlah Rp.1.147.840.813.354,00,- bertambah sejumlah Rp.69.139.429.115,60 sehingga menjadi Rp.1.216.980.242.469,60,- Belanja semula berjumlah Rp.1.173.342.758.299,00,- bertambah sejumlah Rp.101.482.065.159,37 sehingga menjadi Rp.1.274.824.823.458,37,- Pembiayaan netto semula berjumlah Rp.25.501.944.945,00,- bertambah sejumlah Rp.32.342.636.043,77,- sehingga menjadi Rp.57.844.580.988,77, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula		: Rp.1.147.840.813.354,00,-
b. Bertambah/(berkurang)		: <u>Rp. 69.139.429.115,60,-</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan		Rp.1.216.980.242.469,60,-
2. Belanja		
a. Semula		: Rp.1.173.342.758.299,00,-
b. Bertambah/(berkurang)		: <u>Rp. 101.482.065.159,37,-</u>
Jumlah Belanja setelah perubahan		Rp.1.274.824.823.458,37,-
Surplus/(defisit) setelah perubahan		Rp (32.342.636.043,77)
3. Pembiayaan Daerah :		
a. Penerimaan		
1) Semula	:Rp	34.001.944.945,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	:Rp	<u>38.592.636.043,77,-</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	72.594.580.988,77,-
b. Pengeluaran		
1) Semula	:Rp	8.500.000.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	:Rp	<u>6.250.000.000,00,-</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	14.750.000.000,00,-
Pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	32.342.636.043,77,-

#### Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah		
1) Semula	: Rp	74.239.258.425,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>3.102.303.115,60,-</u>
Jumlah Pendapatan Asli daerah setelah perubahan	Rp	77.341.561.540,60,-

b. Dana Perimbangan sejumlah		
1) Semula	: Rp	812.810.281.529,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>14.567.126.000,00,-</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	Rp	827.377.407.529,00,-
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah		
1) Semula	: Rp	260.791.273.400,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>51.470.000.000,00,-</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan	Rp	312.261.273.400,00,-
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Pajak Daerah sejumlah		
1) Semula	: Rp	11.045.000.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>564.500.000,00</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp	11.609.500.000,00,-
b. Retribusi Daerah sejumlah		
1) Semula	: Rp	4.093.000.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>160.000.000,00,-</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp	4.253.000.000,00,-
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah		
1) Semula	: Rp	7.687.090.363,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>524.150.115,60,-</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp	8.211.240.478,60,-
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah		
1) Semula	: Rp	51.414.168.062,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>1.853.653.000,00,-</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan	Rp	53.267.821.062,00,-
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Dana Bagi Hasil sejumlah		
1) Semula	: Rp	55.350.546.529,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>4.215.624.000,00,-</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan	Rp	59.566.170.529,00,-
b. Dana Alokasi Umum sejumlah		
1) Semula	: Rp	594.747.481.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>10.550.898.000,00,-</u>
Jumlah Alokasi Umum setelah perubahan	Rp	605.298.379.000,00,-
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah		
1) Semula	: Rp	162.712.254.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>(199.396.000,00,-)</u>
Jumlah Alokasi Khusus setelah perubahan	Rp	162.512.858.000,00,-

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1) Semula	: Rp	4.500.000.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>16.250.000.000,00,-</u>
Jumlah Pendapatan Hibah	: Rp	20.750.000.000,00,-

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sejumlah

1) Semula	: Rp	35.457.238.400,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>00,00,-</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan	Rp	35.457.238.400,00,-

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah

1) Semula	: Rp	220.834.035.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>00,00,-</u>
Jumlah Dana Penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp	220.834.035.000,00,-

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

1) Semula	: Rp.	00,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>35.220.000.000,00,-</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	: Rp.	35.220.000.000,00,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah

1) Semula	: Rp	723.820.926.822,90,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>46.953.506.699,20,-</u>
Jumlah Belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp	770.774.433.522,10,-

b. Belanja Langsung sejumlah

1) Semula	: Rp	449.521.831.476,10,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>54.528.558.460,17,-</u>
Jumlah Belanja langsung setelah perubahan	Rp	504.050.389.936,27,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah

1) Semula	: Rp	425.375.556.570,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>23.382.421.239,20</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp	448.757.977.809,20,-

b. Belanja Subsidi sejumlah

1) Semula	: Rp	00,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>00,00,-</u>
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan	Rp	00,00,-

c. Belanja Hibah sejumlah

1) Semula	: Rp	13.785.000.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>2.903.517.460,00,-</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp	16.688.517.460,00,-

d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah

1) Semula	: Rp	2.000.000.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>00,00,-</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp	2.000.000.000,00,-

e. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah		
1) Semula	: Rp	281.471.540.252,90,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>17.220.000.000,00,-</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp	298.691.540.252,90,-
f. Belanja Tidak Terduga sejumlah		
1) Semula	: Rp	1.188.830.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>3.447.568.000,00,-</u>
Jumlah Belanja Tidak terduga setelah perubahan	Rp	4.636.398.000,00,-
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:		
a. Belanja Pegawai sejumlah		
1) Semula	: Rp	47.804.554.259,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>1.322.527.650,00,-</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp	49.127.081.909,00,-
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah		
1) Semula	: Rp	199.852.348.897,85,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>11.208.019.951,17,-</u>
Jumlah Belanja Barang dan jasa setelah perubahan	Rp	211.060.368.849,02,-
c. Belanja Modal sejumlah		
1) Semula	: Rp	201.864.928.319,25,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>41.998.010.859,00,-</u>
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp	243.862.939.178,25,-

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Penerimaan sejumlah Rp.72.594.580.988,77,-		
1) Semula	: Rp	34.001.944.945,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>38.592.636.043,77,-</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	72.594.580.988,77,-
b. Pengeluaran sejumlah Rp.14.750.000.000,-		
1) Semula	: Rp	8.500.000.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>6.250.000.000,00,-</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	14.750.000.000,00,-
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp.72.594.580.988,77,-		
1) Semula	: Rp	34.001.944.945,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>38.592.636.043,77,-</u>
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	Rp	72.594.580.988,77,-
b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp.0,00,-		
1) Semula	: Rp	0,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>0,00,-</u>
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp	0,00,-

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp.0,00,-		
1) Semula	: Rp	0,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>0,00,-</u>
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp	0,00,-
d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp.0,00,-		
1) Semula	: Rp	0,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>0,00,-</u>
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp	0,00,-
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp.0,00,-		
1) Semula	: Rp	0,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>0,00,-</u>
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan	Rp	0,00,-
f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp.0,00,-		
1) Semula	: Rp	0,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>0,00,-</u>
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan	Rp	0,00,-
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah		
1) Semula	: Rp	0,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>0,00,-</u>
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan	Rp	0,00,-
b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp.14.750.000.000,-,-		
1) Semula	: Rp	8.500.000.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>6.250.000.000,00,-</u>
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan	Rp	14.750.000.000,00,-
c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah		
1) Semula	: Rp	0,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>0,00,-</u>
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah perubahan	Rp	0,00,-
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah		
1) Semula	: Rp	0,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>0,00,-</u>
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp	0,00,-
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman		
1) Semula	: Rp	0,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>0,00,-</u>
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp	0,00,-

#### Pasal 5

Program kegiatan yang dibiayai dari dana Transfer dan sudah jelas peruntukannya dan pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan / atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan / atau belum dianggarkan dalam APBD dapat dilaksanakan mendahului Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara :

- a. Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
- b. menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA SKPD sebagai dasar Pelaksanaan kegiatan, dan
- c. ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, apabila Daerah telah menetapkan Perubahan APBD, atau tidak melakukan Perubahan APBD.

#### Pasal 6

Pemerintah Daerah dapat menggunakan Dana Tanggap Darurat sesuai dengan kriteria keadaan darurat dan mendesak sebagai berikut :

- a. timbul seketika akibat ulah seseorang atau sekelompok manusia sehingga menyebabkan korban jiwa dan atau harta benda;
- b. terganggunya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
- c. berdampak terjadinya konflik berkelanjutan; dan
- d. tragedi yang tidak diharap terulang kembali.

#### Pasal 7

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal ( investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

#### Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 2 - 10 - 2017

BUPATI KERINCI,  
  
ADIROZAL



Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 2 - 10 - 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,

  
AFRIZAL, HS.



NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI, PROVINSI JAMBI: 10 /2017  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2017 NOMOR: 10